

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

2.1. Sejarah Pasar Modal Indonesia

Sejarah pasar modal Indonesia sebenarnya telah cukup lama, sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial hindia belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang belanda dan eropa lainnya yang penghasilannya jauh lebih besar dari penduduk pribumi dan telah dikelola secara baik. Atas dasar itulah maka pemerintah belanda mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan yang matang, maka akhirnya didirikan pasar modal yang pertama di Indonesia tepatnya di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama *Vereniging voor de Effectenhandel* (bursa efek) dan langsung memulai aktifitas perdagangannya. Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : *Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijsselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders*. Efek yang diperjual-belikan adalah saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan Pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya.

Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Pada saat menjelang terjadi perang dunia ke-II ketiga bursa tersebut menghentikan aktifitasnya dan dimulai kembali dengan dibukanya bursa efek di Jakarta pada tahun 1952, namun karena adanya program nasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1956 aktifitas pasar modal Indonesia kembali terhenti.

Perkembangan pasar modal Indonesia berlanjut pada bulan agustus 1977 dengan diaktifkan kembali kegiatan di pasar modal dan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), sebuah badan pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Namun seiring berjalannya waktu selama 10 tahun pertama perkembangan bursa relative lambat. Sampai dengan tahun 1988, jumlah perusahaan yang diberi izin emisi hanya 34 perusahaan dengan nilai keseluruhan Rp. 1.102,4 milyar.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang menariknya iklim investasi di bursa periode ini antara lain karena perlakuan pajak yang tidak menguntungkan terhadap investasi saham serta pembatasan fluktuasi harga saham. Pada saat itu pemerintah mengenakan pajak penghasilan atas deviden dan *capita gain*, dan sebaliknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan bunga deposito. Di sisi lain deregulasi perbankan tahun 1983 menyebabkan tingkat suku bunga deposito menjadi naik, sehingga menyebabkan investasi pada saham tidak menarik lagi bagi investor. Selain itu pemerintah juga membatasi fluktuasi harga saham sebesar empat persen per hari dengan tujuan menghindari unsur spekulasi di bursa sehingga, padahal unsur spekulasi pada bursa efek adalah sesuatu yang wajar.

Menyadari hal ini, pemerintah beruaha mendorong kembali pertumbuhan pasar modal dengan mengeluarkan berbagai paket deregulasi (paket Oktober 1987, Desember 1987, Oktober 1988, dan Desember 1988). Yang isinya antara lain, pemerintah menghapus batas fluktuasi empat persen harga saham perhari pada paket deregulasi (Oktober 1987), Memberi kelonggaran pada perusahaan yang akan melakukan *go public* (Desember 1987), menetapkan pajak yang sama bagi bunga deposito dan deviden saham sebesar 15% (Oktober 1988), dan menetapkan *system company listing*, dimana perusahaan yang telah mencatatkan sebagian sahamnya di bursa otomatis diperbolehkan menjual semua saham yang disetor penuh (termasuk saham pendiri) langsung di lantai bursa tanpa melalui penjamin emisi efek (Desember 1988).

Selanjutnya pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi Bursa Efek sehingga pada tanggal 4 Desember 1991 berdirilah PT. Bursa Efek Jakarta. Dengan swastanisasi bursa maka peranan BAPEPAM berubah dari badan yang melaksanakan pasar modal menjadi badan yang bertugas mengawasi pasar modal.

Sebenarnya sejak tahun 1987 sudah ada bursa efek swasta, yaitu Bursa Pararel Indonesia (BPT). Bursa pararel (*over the counter market*) sangat diperlukan oleh perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan baru yang rugi tetapi mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Bursa ini menjadi jembatan bagi perusahaan yang sudah layak menawarkan sahamnya pada masyarakat umum tetapi terbentur pada persyaratan sebagai peserta di bursa reguler seperti BEJ. Perdagangan tidak harus dilakukan di satu lokasi tertentu

tetapi dilakukan melalui suatu jaringan terminal elektronik yang menghubungkan antar para pedagang efek. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan BPI kurang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya di BPI dan kecilya volume transaksi perdagangan di BPI. Setelah berdirinya BPI kemudian muncul Bursa Efek Surabaya (BES) yang berdiri pada bulan Juli 1989. Keberadaan BES diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan propinsi Jawa Timur di samping dapat meluas sampai Kawasan Indonesia Timur. Sebagian saham yang diperdagangkan di BEJ juga dapat dilakukan di BES. Pada tahun 1995, BPI dan BES dikonsolidasikan sehingga sampai sekarang hanya terdapat dua bursa efek di Indonesia yaitu BEJ dan BES.

Sejak diberlakukakannya berbagai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada pasar modal tahun 1987, volume perdagangan pada BEJ meningkat drastis. Volume perdagangan ini menjadi lebih tinggi lagi dengan diterapkannya system perdagangan otomatis (*Jakarta Automated Trading System* atau JATS) Pada tahun 1995. JATS memungkinkan frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan menjamin perdagangan dapat lebih sewajarnya dan transparan.

2.2. Para Pelaku Pasar Modal

Banyak lembaga-lembaga yang kegiatannya berkecimbung dalam dunia pasar modal, tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut pasar modal tidak dapat tumbuh berkembang dan juga sebaliknya tanpa adanya pasar modal lembaga-

lembaga tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik. Para pelaku pasar modal tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok kategori. Pertama adalah badan yang bertugas mengawasi pasar modal. Di Indonesia tanggung jawab ini dipegang oleh Bapepam. Kelompok kedua adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan perdagangan efek, seperti emiten, investor, badan pengelola bursa, dan perantara/pedagang efek. Kelompok terakhir adalah mereka yang memberi kepastian, kelancaran, dan ketertiban pasar modal, seperti Kustodium Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Penanggung (Guarantor), dan Wali Amanat (*Trustee*).

2.2.1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Bapepam merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepam secara structural ada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan. sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar modal adalah pelaksana tugas dibidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang ketua.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bapepam mempunyai wewenang cukup besar. Menurut Undang-Undang No.8/1995 tentang pasar modal, pada dasarnya Bapepam mempunyai wewenang untuk menginterpretasikan hukum dan

perundang-undangan mengenai berbagai hal dalam wilayah yurisdiksinya, dan untuk membuat peraturan-peraturan dan berbagai keputusan independent untuk pelaksanaannya.

Wewenang Bapepam tersebut antara lain mengeluarkan izin usaha berbagai pelaku pasar modal dan wewenang memeriksa dan menyidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UU Pasar Modal. Selain itu, Bapepam juga dapat melakukan intervensi terhadap perdagangan di lantai bursa seperti misalnya membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek, menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat. Kewenangan yang cukup besar tersebut diperlukan karena kegiatan di pasar modal mempunyai dampak yang luas terutama apabila masyarakat luas merasa dirugikan.

Sesuai dengan pasal 2 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan Pasar Modal dengan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Emiten

Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana melalui Pasar Modal dengan menjual sekuritas/efek kepada masyarakat luas. Emiten dapat memperoleh dana jangka panjang baik berupa modal sendiri (ekuitas) maupun modal pinjaman

(obligasi). Perusahaan memperoleh dana untuk beberapa tujuan, seperti untuk mendanai perluasan usaha, memperbaiki struktur modal atau membayar hutang. Tujuan-tujuan tersebut harus dijelaskan secara terinci di prospektus yang diterbitkan emiten untuk memastikan terdapatnya transparansi atas penggunaan dana hasil penjualan efek. Selain itu efek yang telah dijual kepada investor dapat di pasar perdana dapat diperjual belikan kembali antar investor melalui bursa efek dimana efek tersebut tercatat.

2.2.3. Investor

Investor memainkan peran penting di Pasar Modal. Para investorlah yang memasok dana ke pasar modal sehingga kemajuan suatu pasar modal sangat tergantung peran yang dipakai investor. Investor terdiri atas investor lembaga (dana pensiun, asuransi, reksa dana, dll) dan investor individu atau perorangan. Sedangkan dilihat dari asal negaranya, investor terdiri dari investor lokal dan investor asing.

2.2.4. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan penawaran saham kepada public memerlukan jasa *underwriter*, mulai dari persiapannya, penentuan harga penawaran, hingga pemasarannya. Dalam persiapan penawaran publik, *underwriter* dapat memberikan

masukan informasi mengenai jenis efek yang sebaiknya ditawarkan, waktu dan dimana lokasi bursa dimana efek diperdagangkan yang sesuai dan sebagainya.

Perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (*initial public offering*) seringkali menghadapi dilemma dalam menentukan harga perdana atas sahamnya. Perusahaan ingin memperoleh harga setinggi mungkin sehingga dana yang diperoleh dapat dimaksimalkan, namun dengan harga yang tinggi maka berakibat semakin besar kemungkinan tidak semua efek yang ditawarkan dapat terjual. Melalui keahliannya, *underwriter* dapat memberikan saran atas harga yang diperkirakan dapat membuat semua efek yang ditawarkan terjual. Namun bagi emiten resiko kemungkinan tidak terjualnya semua efek yang ditawarkan masih dapat terjadi. *underwriter* dapat menghilangkan resiko tersebut dengan cara membeli semua efek yang ditawarkan oleh emiten pada harga yang disepakati bersama dan kemudian menjualnya kembali kepada publik. Diharapkan dengan cara ini maka resiko tidak terjualnya sekuritas menjadi tanggung jawab *underwriter*.

Bila nilai emisi besar, maka resiko yang dihadapi *underwriter* menjadi semakin besar. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam penjaminan emisi *underwriter* membentuk sindikasi penjaminan. Melalui sindikasi penjaminan, penjaminan tidak hanya dilakukan oleh satu satu *underwriter* tetapi oleh beberapa *underwriter*. Dalam sindikasi tersebut terdapat penjamin emisi utama (*lead underwriter*) yang bertugas membuat ikatan dengan emiten untuk menjamin penjualan efek dan pembayaran seluruh nilai efek kepada emiten. Sedangkan anggota penjamin emisi lainnya (*co-underwriter*) tidak

bertanggung jawab kepada emiten, tetapi bertanggung jawab kepada *lead underwriter* sesuai bagian yang diambilnya.

Atas berbagai jasa ini, *underwriter* memperoleh komisi dari perusahaan yang biasanya dalam bentuk *spread*, yaitu selisih antara harga beli perusahaan dengan harga jual terhadap publik.

2.2.5. Perantara Perdagangan Efek (Pialang atau Broker), Pedagang Efek (Dealer), dan Perusahaan Efek.

Investor hanya dapat membeli dan menjual saham atau surat-surat berharga (efek) lainnya melalui perusahaan-perusahaan efek yang terdaftar resmi di bursa. Pialang atau broker adalah pihak yang membeli dan menjual efek di bursa atas permintaan investor. Atas jasanya menjual atau membeli efek bagi investor, pialang mendapatkan balas jasa yang besarnya ditentukan antara investor dan pialang. Karena fungsinya hanya sebagai perantara, maka dalam jual beli efek pialang tidak menanggung resiko apapun dengan adanya perubahan harga. Resiko dan hak atas efek seluruhnya ada pada pihak investor sendiri.

Namun pada umumnya perusahaan efek melalui penasihat investasinya akan memberikan analisis situasi pasar dan memberikan saran kepada investor. Sehubungan dengan pemberian nasihat investasi kepada investor, setiap perusahaan pialang harus memiliki tenaga professional yang dinamakan penasihat investasi. Penasihat investasi inilah yang membantu investor untuk mengenali instrument investasi yang cocok bagi investor tersebut.

Berbeda dengan pialang, *dealer* melakukan jual beli efek atas namanya sendiri. Dengan demikian, resiko perubahan harga efek ditanggung sendiri oleh *dealer*. Selain berfungsi sebagai pedagang *dealer* juga diperbolehkan bertindak sebagai perantara perdagangan efek. Dalam hal ini *dealer* menjalankan kedua fungsi itu ia harus memprioritaskan emenuhan pesanan investor lain daripada kebutuhan investasi sendiri.

Perusahaan efek (*security house*) adalah perusahaan yang aktivitas tamanya mencakup penjaminan emisi (*underwriter*), perantara efek, pedagang efek, dan pengelola dana investasi di Pasar Modal. Perusahaan efek yang mempunyai izin penjamin emisi dapat melakukan kegiatan ebagai perantara dan pedagang efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek. Untuk bisa melakukan transaksi efek di bursa, perusahaan efek harus terlebih dahulu menjadi anggota bursa dengan memperoleh izin dari Bapepam serta menempatkan wakilnya, yang telah emenuhi standar profesi di lantai bursa.

2.2.6. Badan Pengelola Bursa

Badan pengelola bursa bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengoperasikan bursa. Di Indonesia, ada dua badan pengelola bursa yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang dalam perkembangannya akan dilakukan merger diantara keduanya. BEJ dan BES beroperasi sebagai lembaga yang mengatur diri sendiri (*self regulatory*). Kedua bursa bursa tersebut berperan sebagai fasilitator yang menyediakan semua sarana

perdagangan, dan dalam menjalankan perannya, kedua bursa tersebut mempunyai kewenangan yang besar.

Kewenangan ini antara lain mencakup: (1) mengadakan pemeriksaan terhadap aktifitas efek, (2) membuat persyaratan bagi perusahaan publik. Untuk mengungkapkan informasi keuangan dan lainnya, (3) memiliki kewenangan untuk mengadakan pengawasan, menindak, menindak dan mencatat anggota bursa, (4) mempunyai wewenang untuk membuat penyelesaian transaksi yang tepat waktu dan efektif, (5) mengatur pencatatan dan pengeluaran efek dalam bursa, (6) menguatkan praktek bisnis anggota bursa, termasuk praktek-praktek pendukungnya dan akunting, dan (7) membuat persyaratan standart bagi keanggotaan bursa. Semua wewenang pengelola bursa tersebut antara lain merupakan upaya terciptanya suatu bursa dengan instrument yang likuid dan bebas dari praktek-praktek yang menyimpang seperti *insidertrading*, kolusi dan pembentukan harga yang tidak sewajarnya.

2.2.7. Lembaga-Lembaga Pendukung Pasar Modal

Setelah terjadi kesepakatan jual beli efek di bursa efek maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan transaksi tersebut yang dilaksanakan oleh lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Pada tahun 1993, dibentuk suatu jasa kliring dan kustodian (Penyimpanan) – Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) di bawah naungan tujuh bank pemerintah, serta BEJ dan BES. KDEI mulai memberi jasa penyelesaian transaksi

saham pada tahun 1994 dan merencanakan untuk memberi jasa yang sama untuk obligasi dalam satu dan dua tahun kemudian. KDEI juga telah mempersiapkan diri untuk menghadapi perdagangan tanpa warkat (*scripless*), mulanya untuk saham tetapi kemudian untuk obligasi juga, yang direncanakan untuk diluncurkan pada tahun 1997. melaksanakan kegiatan tersebut di atas, agen ini diharuskan menyambung system komputernya langsung kedua bursa efek dan sentra custodi.

2.2.8. Penjamin (*guarantor*)

Pada instrument obligasi, dua factor sangat penting bagi investor adalah terdapatnya kepastian pembayaran bunga dan pengembalian pinjaman pokok. Untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibatarkan tepat waktu maka dalam penerbitan obligasi biasanya diperlukan jasa penanggung (*guarantor*). Jika emiten karena suatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada investor, maka tanggung jawab untuk melakukan pembayaran bunga maupun pinjaman pokok obligasi beralih kepada penanggung. Dengan demikian maka kewajiban penanggung kepada investor akan timbul jika emiten tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Atas jasa yang diberikannya. Itu penanggung memperoleh imbalan jasa (*fee*) dari emiten.

2.2.9. Wali Amanat (*Trustee*)

Jasa wali amanat hanya diperlukan pada emisi obligasi. Lembaga ini bertindak sebagai wali pemberi amanat, yaitu investor. Tugas wali amanat adalah

mewakili dan melindungi kepentingan investor melalui pengawasan emiten. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, mengawasi kekayaan emiten termasuk menilai kekayaan yang dijadikan jaminan, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok, serta sebagai agen utama pembayaran.

2.3. Jenis-jenis Efek di Pasar Modal Indonesia

Efek adalah setiap pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi, securitas kredit, tanda bukti hutang, setiap *right* (hak), waran opsi atau derivative dari efek, atau setiap instrument yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek.

2.3.1. Saham

Saham (*shares*) adalah surat bukti kepemilikan bagian modal atau tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal disetor.

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama seperti menabung di bank. Setiap kali menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Bila membeli saham, kita akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa kita memiliki perusahaan penerbit tersebut.

Membeli atau memiliki saham tidak ubahnya dengan menabung. Jadi menabung bisa dalam bentuk apa saja, misalkan dengan celengan, dibelikan emas, dibelikan tanah dan masih banyak lagi. Pilihan terhadap saham alat investasi ini tergantung kemampuan memberikan imbalan. Misalkan deposito memberikan imbalan (suku bunga) 15%, tentu kita akan memilih membeli saham apabila mampu memberikan imbalan lebih dari 15%.

Kalau kita menabung di bank, kita akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Lalu imbalan apa yang kita peroleh kalau kita memiliki saham ? kelebihan memiliki saham biasa adalah kemampuan memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham tidak terbatas besarnya. Tetapi, tergantung pada perkembangan perusahaan penerbit. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena dengan laba yang besar itu, bisa diharapkan tersedia dana yang besar untuk dibayarkan sebagai deviden. Disamping mendapatkan penghasilan dari deviden, pemilik saham juga ada kemungkinan mendapatkan penghasilan dari *capital gain*.

Tipe-tipe saham dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Saham biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham yang dimiliki masyarakat umum.

2. Saham Pendiri (*Saham Founder*)

Saham pendiri adalah saham yang diberikan kepada orang yang berjasa mendirikan perusahaan.

2.3.2. Saham Preferen

Saham preferen merupakan gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap, seperti bunga obligasi.

Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian deviden. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan deviden yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian deviden, dan lain sebagainya. Memiliki karakteristi saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen dapat memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya. Jika suatu ketika emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen bisa tidak menerima pembayaran deviden seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi jelasnya, saham preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (*preferen*) kepada pemegangnya.

2.3.3. Rights

Penawaran terbatas (*Right issue*) adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan (dibawah harga pasar). Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau deviden saham, yang otomatis diterima pemegang saham.

Membeli *right issue* berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan

pembelian saham. Dengan demikian, maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu deviden dan *capital gain*.

2.3.4. Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

Memiliki waran tidak ubahnya menabung. Bedanya, surat tanda menabung tidak dapat diperjual belikan, sedangkan waran dapat diperjual belikan. Selain itu waran bisa diubah menjadi saham. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan ganda, terutama waran yang menyertai obligasi. Karena di samping akan mendapatkan bunga obligasi, kelak setelah waran dikonversi menjadi saham, akan mendapatkan deviden dan *capital gain*.

2.3.5. Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh emiten dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan.

Tipe-tipe obligasi ada dua macam, yaitu:

- a. *Corporate Bonds* (Obligasi) adalah obligasi biasa. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (pemodal) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi.
- b. *Convertible Bonds* (Obligasi Konversi) adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham lain dari perusahaan yang sama dengan syarat-syarat tertentu. Obligasi konversi (CB) sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja, Obligasi konversi memiliki keunikan yaitu bisa ditukar dengan saham biasa.

2.3.6. Reksa Dana

Reksa dana (*mutual fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (*disebut manajer investasi*), untuk digunakan sebagai modal investasi di pasar uang, pasar modal atau yang lainnya.

Membeli reksa dana tidak ubahnya menabung. Bedanya, surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan, sebaliknya reksa dana bisa diperjualbelikan. Reksa dana jenis terbuka (*open end*) bisa dijual kembali kepada manajer investasi, sedang reksa dana tertutup (*close end*) bisa dijual di pasar sekunder. Keuntungan investasi reksa dana datang dari tiga sumber, yaitu :

1. Deviden/bunga, diperoleh dari penerbit reksa dana
2. *Capital gain*, diperoleh dari penjualan portofolio reksa dana
3. Peningkatan harga reksa dana atau Nilai Aktiva Bersih (NAB), diperoleh dari hasil penjualan reksa dana di pasar sekunder (untuk reksa dana tertutup atau nilai pembelian kembali oleh perusahaan reksa dana untuk reksa dana terbuka).

2.4. Sistem Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta

Perdagangan di Bursa Efek Jakarta dibagi menjadi 3 segmen pasar. Pembagian ini menyesuaikan kebutuhan investor. Adapun ketiga segmen tersebut adalah :

1. Perdagangan Regular

Perdagangan regular merupakan pilihan bagi investor yang ingin mendapatkan saham dengan harga terbaik sebab harga saham dalam perdagangan regular dibentuk sesuai dengan mekanisme pasar. Perdagangan ini berlangsung dengan system prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga memberikan prioritas pada perintah pembelian pada harga terendah atau perintah penjualan pada harga tertinggi. Dalam perdagangan regular ini jumlah saham minimum adalah 500 lembar(1 lot), pergerakan harga dalam satuan kelipatan Rp 25,- dan tiap pergerakan harga (naik atau turun) maximal Rp 200,-

2. Perdagangan Non Regular

Perdagangan jenis ini diperuntukan bagi investor yang ingin melakukan perdagangan pada jumlah dan harga tertentu yang berbeda dengan pasar regular. Perdagangan ini didasarkan atas dasar negosiasi antar pihak-pihak yang berminat yang dimiliki (hold) pesanan pembelian atau penjualan. Perdagangan ini terdiri dari perdagangan dalam jumlah besar (block) yang terdiri dari sekurang-kurangnya 200.000 lembar saham, perdagangan antara anggota bursa (yang dimiliki pesanan beli dan jual pada harga dan jumlah sama), transaksi antar pemodal asing yang persentasenya sudah mencapai 49% dari saham yang tercatat dengan negosiasi langsung, dan perdagangan saham di bawah 500 unit yang dikenal dengan istilah odd lot atau lot ganjil.

3. Perdagangan Tunai

Perdagangan tunai adalah perdagangan efek yang dilakukan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan efek dilakukan pada saat bersamaan dan dilakukan antar anggota bursa pada jam perdagangan bursa. Perdagangan di Bursa Efek Jakarta berlangsung setiap hari kerja yaitu hari Senin s/d Jumat pada dua sesi setiap harinya, sesi pertama dimulai dari jam 10.00-12.00 WIB dan sesi kedua dimulai dari jam 13.30-15.00 WIB. Khusus untuk hari Jum'at sesi pertama dimulaidari jam 9.30-11.30 WIB, sedangkan sesi kedua dimulai dari jam 14.00-15.00 WIB. Kegiatan perdagangan atau transaksi efek dilakukan di lantai gedung Bursa Efek Jakarta di Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

2.5. PT Bank BRI Tbk

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural,

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. PT BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPL, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1